



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
6. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya.

13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD dari beberapa partai politik yang berbeda berdasarkan bidang tugas yang ada di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
18. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD berbentuk panitia khusus dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna serta bersifat tidak tetap.
19. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
20. Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
21. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
22. Kolektif dan kolegial adalah tindakan dan / atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan / atau keputusan semua unsur pimpinan DPRD.
23. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis ditingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
24. Berhalangan sementara adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

25. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
26. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah.
31. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
32. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
33. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Produk hukum daerah yang dibentuk dengan persetujuan bersama Bupati dan DPRD bersifat mengikat serta berlaku diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
34. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah program yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

35. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
36. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah keputusan/penetapan yang bersifat konkrit, final dan individual.
37. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kerja yang dilakukan oleh komisi /gabungan komisi/Pansus ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan / atau ke Kabupaten/Kota dan Provinsi lain untuk mencari masukan/perbandingan suatu kebijakan, memantau perkembangan daerah/objek secara langsung ke lapangan atau pelaksanaan kebijakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD.
38. Masa Sidang dan Masa Reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **BAB II**

### **SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

### **BAB III**

#### **PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI**

Bagian Kesatu

Sumpah/Janji

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD di pandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau di pimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mengucapkan sumpah/janji di pandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.



## Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (4) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (5) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

## Pasal 7

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama :
  - a. islam diawali dengan kata “ Demi Allah saya bersumpah “
  - b. protestan dan Katolik diawali dengan kata “Demi Tuhan saya berjanji“ dan diakhiri dengan kata “ Kiranya Tuhan menolong saya “.
  - c. hindu diawali dengan kata “ Om Atah Paramawisesa “
  - d. budha diawali dengan kata “ Demi Hyang Adi Budha “.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;
- Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

#### Pasal 8

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
- a. tata urutan acara;
  - b. tata pakaian; dan
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. pembukaan rapat paripurna istimewa oleh pimpinan DPRD;
  - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - e. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua / wakil ketua / hakim senior yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri;
  - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua/wakil ketua/hakim senior yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri;
  - g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - h. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;

- i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
  - j. sambutan Gubernur / Bupati;
  - k. pembacaan do'a.
  - l. penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD; dan
  - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :
- a. ketua/wakil ketua/hakim senior yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional/kebaya; dan
  - d. undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara , undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

## **BAB IV**

### **FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD**

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2  
Fungsi Pembentukan Perda  
Pasal 10

Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 11

- (1) Program pembentukan perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda;
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melalui Bapemperda melakukan koordinasi dengan Bupati.
- (3) Program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Kesepakatan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 3  
Fungsi Anggaran  
Pasal 12

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang di ajukan Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan perda tentang perubahan APBD; dan

- d. membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Paragraf 4

#### Fungsi Pengawasan

#### Pasal 13

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
  - a. pelaksanaan perda dan peraturan Kepala Daerah;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan perda, peraturan bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (6) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian kedua

#### Tugas dan wewenang

#### Pasal 16

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**HAK DPRD, HAK ANGGOTA DPRD**  
**DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD**

Bagian Kesatu

Hak DPRD dan Anggota DPRD

Pasal 17

- (1) DPRD mempunyai Hak :
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai Hak :
  - a. mengajukan rancangan perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 18

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi kebijakan dan / atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 19

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan :
  - a. penyampaian penjelasan lisan atas usul hak interpelasi oleh pengusul;
  - b. pandangan fraksi terhadap penyampaian penjelasan pengusul atas usul hak interpelasi; dan
  - c. tanggapan pengusul atas pandangan fraksi terhadap usul hak interpelasi.
- (2) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi DPRD memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat hadir memberikan penjelasan terhadap hak interpelasi DPRD dalam rapat paripurna yang meliputi :
  - a. Bupati memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.



- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Paragraf 2

#### Hak Angket

#### Pasal 21

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi kebijakan dan / atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.
- (4) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 22

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan :
  - a. penyampaian penjelasan lisan atas usul hak angket oleh pengusul;
  - b. pandangan fraksi terhadap penyampaian penjelasan pengusul atas usul hak angket; dan
  - c. jawaban pengusul atas pandangan fraksi terhadap usul hak angket.
- (2) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak angket ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD :
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

### Pasal 23

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dipanggil pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan

proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

### Paragraf 3

#### Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 25

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi didaerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat diajukan paling sedikit oleh 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan / atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 26

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan dengan tahapan :
  - a. penyampaian penjelasan lisan atas usul hak angket dan / atau hak interpelasi oleh pengusul;
  - b. pandangan fraksi terhadap penyampaian penjelasan usul hak angket dan / atau hak interpelasi;
  - c. pendapat Bupati; dan
  - d. jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang

dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

#### Paragraf 1

#### Hak Mengajukan Rancangan Perda

#### Pasal 27

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Pertanyaan  
Pasal 28

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat  
Pasal 29

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai kode etik.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih  
Pasal 30

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri  
Pasal 31

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik diberi kesempatan untuk membela diri dan / atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas  
Pasal 32

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan / atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPRD ataupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan / atau pendapat yang dikemukakan baik didalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas  
Pasal 33

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, sekretariat DPRD, partai politik, perguruan tinggi, Asosiasi DPRD, dan Asosiasi Sekretaris DPRD.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi.

Paragraf 8  
Hak Protokol  
Pasal 34

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokol dalam setiap acara resmi.
- (2) Hak protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD ini.

Paragraf 9  
Hak Keuangan dan Administratif  
Pasal 35

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
- (2) Hak keuangan dan Administratif sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kewajiban Anggota DPRD  
Pasal 36

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

**BAB VI**  
**FRAKSI DPRD**  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Fraksi  
Pasal 37

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (3) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (4) Setiap fraksi DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (6) Partai politik wajib mendudukan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) fraksi yang sama.
- (7) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.



- (3) Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- (4) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.
- (5) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya.

Bagian Kedua  
Tugas Fraksi  
Pasal 39

Fraksi mempunyai tugas :

- a. menentukan dan mengatur yang menyangkut urusan fraksi;
- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin anggota dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- c. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d. menyampaikan pandangan umum dan kata akhir fraksi pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan;
- e. menyampaikan pandangan terhadap usul rancangan perda yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan bidang tugas DPRD baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 40

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat;
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 41

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1)
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengikuti rapat-rapat fraksi, rapat paripurna istimewa dan rapat paripurna yang khusus diselenggarakan oleh DPRD;
  - b. memberikan masukan, pendapat, dan saran kepada fraksi baik diminta maupun tidak diminta tentang sesuatu masalah yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. membantu fraksi merumuskan pandangan umum dan kata akhir fraksi berkaitan dengan pembahasan rancangan perda, LKPJ, KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan;
  - d. membantu fraksi merumuskan pandangan terhadap usul rancangan perda yang berasal dari DPRD;
  - e. membantu fraksi dalam merumuskan publikasi laporan kinerja tahunan; dan
  - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas tenaga ahli.

#### Pasal 42

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. Pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.

- (2) Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Keputusan DPRD untuk selanjutnya dipublikasikan melalui media cetak dan / atau elektronik dan disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Partai Politik.

## **BAB VII**

### **ALAT KELENGKAPAN DPRD**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 43

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. badan Musyawarah;
  - d. komisi;
  - e. bapemperda;
  - f. badan Anggaran;
  - g. badan Kehormatan; dan
  - h. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (3) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 44

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD  
Paragraf 1  
Tugas dan wewenang  
Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
  - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
  - g. mewakili DPRD di pengadilan;
  - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu;

Paragraf 2  
Penetapan Pimpinan DPRD  
Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua serta merupakan satu kesatuan bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah

anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka wakil ketua ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan perolehan suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok :
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib; dan
  - d. memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

Paragraf 3  
Tata Cara Penetapan Pimpinan DPRD  
Pasal 48

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Paragraf 4  
Pemberhentian Pimpinan DPRD  
Pasal 50

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defenitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defenitif.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti/diberhentikan secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47.

#### Pasal 51

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampaikan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya;
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan DPRD;
- (3) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati disertai dengan berita acara rapat paripurna untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

#### Paragraf 5

#### Penggantian Pimpinan DPRD

## Pasal 52

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

## Pasal 53

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil Musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

## Pasal 54

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.



## Pasal 55

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur melalui bupati oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sejak diterimanya Keputusan DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 56

- (1) Pelaksana tugas pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
  - a. gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan / atau Pimpinan DPRD.
  - b. pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga  
Badan Musyawarah  
Pasal 57

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Apabila ketentuan mengenai jumlah anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi diberi kewenangan untuk memutuskannya sehingga ketentuan jumlah anggota Badan Musyawarah terpenuhi.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran.
- (5) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (7) Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan fraksi.

Pasal 58

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah;
  - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan / atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing – masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna;
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib :
- a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

#### Bagian Keempat

#### Komisi

#### Pasal 59

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD, kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi secara proporsional berdasarkan urutan fraksi paling sedikit 8 (delapan) orang atau paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Apabila ketentuan mengenai jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi diberi kewenangan untuk memutuskannya sehingga ketentuan jumlah anggota setiap komisi terpenuhi.
- (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dalam anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris komisi ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, Wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

#### Pasal 60

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membahas rancangan peraturan perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai ruang lingkup komisi;
- e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;

#### Pasal 61

- (1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
  - a. Komisi I : bidang hukum, politik dan pemerintahan
  - b. Komisi II : bidang ekonomi dan pembangunan
  - c. Komisi III : bidang kesejahteraan rakyat

- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ruang lingkup tugas sebagai berikut :
- a. Komisi I bidang hukum, politik dan pemerintahan meliputi urusan :
    1. kependudukan dan pencatatan sipil;
    2. perhubungan;
    3. komunikasi dan informatika;
    4. pemberdayaan masyarakat desa;
    5. perpustakaan dan kearsipan;
    6. pengawasan;
    7. pemerintahan umum;
    8. hukum dan perundang-undangan;
    9. organisasi;
    10. pertanian;
    11. kepegawaian;
    12. kesatuan bangsa;
    13. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
    14. kehumasan; dan
    15. penanggulangan bencana.
  - b. Komisi II bidang ekonomi dan pembangunan meliputi urusan :
    1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    2. perumahan dan permukiman;
    3. pangan;
    4. perikanan;
    5. pertanian;
    6. keuangan;
    7. perencanaan;
    8. penanaman modal;
    9. penelitian dan pengembangan daerah;
    10. peternakan;
    11. badan usaha milik daerah;
    12. layanan pengadaan; dan
    13. sumber daya alam;
  - c. Komisi III bidang kesejahteraan rakyat meliputi urusan :
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. RSUD;

4. sosial;
5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. pariwisata;
7. kebudayaan;
8. pemuda dan olah raga;
9. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
11. perindustrian dan perdagangan;
12. lingkungan hidup;
13. ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
14. kesejahteraan rakyat;

#### Bagian Kelima

#### Bapemperda

#### Pasal 62

- (1) Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi dengan jumlah setara dengan jumlah salah satu komisi.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi.

#### Pasal 63

- (1) Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. menyusun rancangan program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan prioritas rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan perda yang berasal dari DPRD dan merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi, sebelum rancangan perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan perda yang ditugaskan Badan Musyawarah;
- j. Melakukan kajian Perda; dan
- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### Bagian Keenam

#### Badan Anggaran

#### Pasal 64

- (1) Badan Anggaran DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam setiap komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD;

- (3) Apabila ketentuan mengenai jumlah anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi diberi kewenangan untuk memutuskannya sehingga ketentuan jumlah anggota Badan Anggaran terpenuhi.
- (4) Ketua, wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota Badan Anggaran;
- (5) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota Badan Anggaran;
- (7) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

#### Pasal 65

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan ranperda tentang APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS, rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Bupati;
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.



Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan  
Pasal 66

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Keanggotaan Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Apabila ketentuan mengenai jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi diberi kewenangan untuk memutuskannya sehingga ketentuan jumlah anggota Badan Kehormatan terpenuhi.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 67

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

#### Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan / atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 70

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dengan cara :
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan kode etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata cara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### Bagian Kedelapan

#### Alat Kelengkapan Lainnya

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus dengan keputusan DPRD.
- (2) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah .
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

- (4) Masa kerja panitia khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang dan ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan masing-masing fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- (8) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

## **BAB VIII**

### **PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD**

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 73

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan kode etik DPRD;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 74

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.

- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c mulai berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 75

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 76

- (1) Pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilaksanakan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan oleh Badan Kehormatan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan putusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.

## Bagian Kedua

### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 77

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

## Pasal 78

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama Calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur;
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan pimpinan DPRD;

## Pasal 79

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan;
- (3) Dalam pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian;
- (4) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.



## Pasal 80

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan / atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari Pimpinan Partai Politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh komisi pemilihan umum; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh komisi pemilihan umum.
- (4) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.

## Bagian Ketiga

### Pemberhentian Anggota DPRD

## Pasal 81

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau

- b. Menjadi terdakwa dalam perkara pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati;
  - (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati;
  - (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur;
  - (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4);
  - (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
  - (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sejak tanggal ditetapkannya anggota DPRD yang bersangkutan sebagai terdakwa;

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD;
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.
- (3) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berdasarkan

- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Pimpinan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.
  - (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
  - (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (6) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## **BAB IX**

### **RENCANA KERJA DPRD**

#### Pasal 84

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

- (7) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (8) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

## **BAB X**

### **PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD**

#### Bagian Kesatu

#### Persidangan

#### Pasal 85

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan;
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Reses

#### Pasal 86

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan :

- a. waktu reses pada daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
  - b. rencana kerja pemerintah daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan perda.
- (4) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat :
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Jadwal dan kegiatan acara selama reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Rapat

#### Pasal 87

- (1) Jenis-jenis Rapat DPRD terdiri dari :
- a. rapat paripurna;
  - b. rapat pimpinan DPRD;
  - c. rapat fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat bapemperda;
  - j. rapat badan kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum .
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat bapemperda merupakan rapat anggota bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, bapemperda, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan pemerintah daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Bagian Keempat

#### Sifat Rapat

#### Pasal 88

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

#### Pasal 89

- (1) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 91

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas :
  - a. rapat paripurna pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
  - a. bupati;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan

- c. Anggota dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah;

#### Pasal 92

- (1) Hari dan jam kerja DPRD yaitu :
  - a. Hari senin – Kamis , pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB.
  - b. Hari Jum'at pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB dan 13.00 WIB – 16.00 WIB.
- (2) Dalam hal diperlukan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah dapat dilaksanakan di luar hari kerja dan/atau pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB - selesai.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Rapat

#### Pasal 93

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat, baik paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (5) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.



## Pasal 94

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila suatu acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (4) Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang termuda atau tertua.
- (5) Dalam hal pimpinan rapat dari peserta rapat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilanjutkan atau ditunda atas dasar persetujuan dari peserta rapat yang hadir.
- (6) Dalam hal rapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penundaan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (7) Apabila pada akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

## Bagian Keenam

### Perubahan acara rapat

## Pasal 95

- (1) Fraksi dan alat kelengkapan DPRD dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pembicaraan  
Pasal 96

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang tata tertib ini.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 97

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur menangani soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul rapat agar ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

#### Pasal 98

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 97.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 99

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 100

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### Pasal 101

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100;
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Bagian Kedelapan

#### Risalah dan Catatan Rapat

#### Pasal 102

- (1) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal rapat dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), risalah rapat harus dicantumkan kata “rahasia”.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat antara lain :
  - a. Jenis dan sifat rapat;
  - b. Hari dan tanggal rapat;
  - c. Tempat rapat;
  - d. Acara rapat;
  - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. Ketua dan sekretaris rapat;
  - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir;
  - h. Undangan yang hadir; dan
  - i. Kesimpulan dan/atau keputusan rapat.
- (5) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat.

- (6) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD;
- (7) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Bagian Kesembilan  
Undangan , Peninjau dan Wartawan  
Pasal 103

- (1) Undangan rapat terdiri dari :
  - a. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan alat kelengkapan dan bukan merupakan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan walaupun dengan cara lain.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri;
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 104

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan meninggalkan ruangan rapat apabila mengganggu ketertiban rapat.
- (2) Apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pakaian Rapat

#### Pasal 105

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
- a. pakaian sipil harian ( PSH ) untuk rapat paripurna tidak mengambil keputusan DPRD ;
  - b. pakaian sipil resmi ( PSR ) untuk rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD;
  - c. pakaian sipil lengkap dengan peci ( PSL ) bagi pria dan pakaian nasional/ kebaya bagi wanita untuk rapat paripurna HUT RI, rapat paripurna pengucapan sumpah janji dan penggantian antar waktu anggota DPRD;
  - d. Pakaian adat daerah untuk rapat paripurna HUT Kabupaten.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian.
- (3) Dalam hal melakukan tugas kedinasan pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang atau pakaian batik yang dilengkapi atribut DPRD.
- (4) Dalam hal acara-acara tertentu, pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah dilengkapi atribut DPRD;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari diluar acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian bebas rapi dan dilengkapi atribut DPRD.

**BAB XI**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Bagian Kesatu  
Pengambilan Keputusan  
Pasal 106

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Pasal 107

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.
- (3) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (4) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

Pasal 108

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  - b. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

- a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan .
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
  - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
  - (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (10) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.



## Pasal 109

- (1) Rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan atau lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.
- (3) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

## Pasal 110

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

## Bagian Kedua

### Keputusan Berdasarkan Musyawarah

## Pasal 111

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat;
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga  
Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara  
Pasal 112

- (1) Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup;
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan;
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 113

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir;
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

**BAB XII**  
**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 114

- (1) Produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi:
  - a. peraturan daerah; dan
  - b. peraturan DPRD.

- (2) Produk hukum daerah berbentuk penetapan meliputi :
  - a. keputusan DPRD;
  - b. keputusan pimpinan DPRD; dan
  - c. keputusan badan kehormatan.
- (3) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan produk hukum yang berasal dari DPRD.

Bagian Kedua  
Pembentukan Peraturan Daerah  
Pasal 115

- (1) Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati;
- (2) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
- (3) Rancangan perda diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah atau di luar program pembentukan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda.
- (2) Pembentukan perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Penyusunan Propemperda  
Pasal 117

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (3) Penetapan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) memuat daftar rancangan yang didasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

#### Pasal 118

- (1) Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD di koordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta masukan kepada fraksi-fraksi, komisi, perwakilan kelompok masyarakat dan/atau instansi vertikal terkait terhadap rencana penyusunan rancangan perda yang diusulkan dalam rancangan Propemperda.
- (3) Rencana penyusunan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atau pokok materi yang diatur.
- (4) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Bapemperda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dilakukan pembahasan.

#### Paragraf 2

#### Pembahasan Propemperda

#### Pasal 119

- (1) Pembahasan rancangan Propemperda dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Pembahasan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Bupati.

- (3) Hasil pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (4) Hasil pembahasan Propemperda antara DPRD dan Bupati disepakati menjadi Propemperda dalam rapat Paripurna DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Perda

#### Pasal 120

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda berdasarkan Propemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan :
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
- (4) Rancangan perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. Para pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :

- a. Persetujuan;
  - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. Penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan perda.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 121

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan Perda di Luar Propemperda

#### Pasal 122

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan :
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Sekretaris Daerah;
  - d. akibat pembatalan oleh Gubernur; dan
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan pengkajian atas permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bapemperda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta penjelasan dan pandangan kepada Pemerintah Daerah, Fraksi dan Komisi.
- (4) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

### Pasal 123

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Paragraf 5

#### Pembahasan Rancangan Perda

### Pasal 124

- (1) Pembahasan Rancangan perda dilakukan oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat tingkat I dan pembicaraan tingkat II yang meliputi :
  - a. Pembicaraan tingkat I
    1. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan kegiatan sebagai berikut :
      - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
      - b. pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap rancangan perda; dan
      - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.
    2. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD, dilakukan kegiatan sebagai berikut :
      - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
      - b. pendapat Bupati dalam rapat paripurna terhadap rancangan perda; dan

- c. tanggapan dan/atau jawaban fraksi dalam rapat paripurna terhadap pendapat Bupati.
  3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  4. penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  5. dalam pembicaraan tingkat I, dapat dilakukan kegiatan konsultasi/kunjungan kerja untuk memperkaya wawasan dan sudut pandang tentang substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.
- b. Pembicaraan tingkat II
1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - a. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus;
    - b. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna.
  2. Pendapat akhir Bupati.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan yang sama.

#### Pasal 125

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan Bupati;
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan;
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan;



- (4) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
- (5) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati;
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Paragraf 5

#### Penetapan dan Pengundangan Rancangan Perda

#### Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sebelum mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah;
  - g. rencana pembangunan industri; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (4) Rancangan perda yang telah difasilitasi dan disetujui bersama DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi perda;
- (5) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (6) Rancangan perda yang telah ditetapkan menjadi perda, diundangkan oleh sekretaris daerah dalam lembaran daerah.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Peraturan DPRD  
Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD  
Pasal 127

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Pimpinan DPRD dapat menugaskan Bapemperda dalam menyusun dan mempersiapkan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengkajian terhadap rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penyusunan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD untuk di bahas.

Pasal 128

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan; dan
  - d. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 2  
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD  
Pasal 129

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun dan dipersiapkan dibahas oleh panitia khusus;
- (2) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pembicaraan tingkat I
    1. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
    2. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
    3. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
  - b. Pembicaraan tingkat II
    1. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 3; dan
    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 tidak dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Paragraf 3

#### Penetapan dan Pengundangan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sebelum disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD yang telah difasilitasi dan disetujui dalam rapat paripurna disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (3) Rancangan peraturan DPRD yang telah ditetapkan menjadi peraturan DPRD, diundangkan sekretaris daerah dalam Berita Daerah.

Bagian Keempat  
Pembentukan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD  
dan Keputusan Badan Kehormatan

Paragraf 1

Keputusan DPRD

Pasal 131

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
- (3) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD.
- (5) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Paragraf 2

Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 132

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 3  
Keputusan Badan Kehormatan  
Pasal 133

- (1) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 134

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan.
- (2) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Penandatanganan, Penomoran dan Pendokumentasian  
Produk Hukum Daerah  
Pasal 135

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b dan ayat (2) meliputi:
  - a. peraturan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD;
  - b. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD; dan

- c. keputusan badan kehormatan DPRD ditandatangani oleh Ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan :
  - a. produk hukum berupa pengaturan menggunakan nomor bulat; dan
  - b. produk hukum berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Pendokumentasian naskah asli produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. pimpinan DPRD
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. sekretariat DPRD
- (4) Produk hukum DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Sekretariat DPRD.

### **BAB XIII**

#### **PEMBAHASAN DAN PENETAPAN KUA/KUPA DAN PPAS/PPAS PERUBAHAN , APBD/APBDP, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI**

##### Bagian Kesatu

##### KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan

##### Pasal 136

- (1) Rancangan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pembahasan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan.
- (3) KUA/KUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar bagi badan anggaran dalam membahas rancangan PPAS/PPAS perubahan.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan program dan kegiatan yang ada dalam PPAS/PPAS perubahan.
- (5) Pembahasan rancangan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan serta konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

- (6) Hasil pembahasan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar menyusun rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah (RKA-OPD).
- (8) Pembahasan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.

## Bagian Kedua

### APBD

#### Pasal 137

- (1) Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung lainnya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh badan anggaran dan TAPD dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah serta KUA dan PPAS.
- (3) Pembahasan rancangan perda tentang APBD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.
- (4) Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan perda tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

## Bagian Ketiga

### APBD Perubahan

#### Pasal 138

- (1) Rancangan Perda tentang APBD perubahan beserta penjelasan dan dokumen pendukung lainnya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 berlaku secara mutatis dan

mutandis terhadap pembahasan rancangan perda tentang APBD perubahan.

- (3) Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan perda tentang APBD perubahan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

#### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 139

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas bersama badan anggaran DPRD;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas;
  - g. catatan atas laporan keuangan; dan
- (3) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah , catatan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (4) Pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.

#### Bagian Kelima

#### Evaluasi

#### Pasal 140

- (1) Rancangan perda tentang APBD, APBD perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama



- DPRD dan Bupati paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur.
  - (3) Dalam hal hasil evaluasi atas rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan perda tersebut disempurnakan oleh pemerintah daerah bersama DPRD melalui badan anggaran.
  - (4) Hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
  - (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan perda tentang APBD, APBD perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

#### Pasal 141

- (1) Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran sebelumnya kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan Bupati disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan Bupati waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan;
- (4) Pembahasan LKPJ mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.
- (5) Pimpinan DPRD berdasarkan hasil pembahasan dan pendapat akhir fraksi-fraksi menetapkan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD tentang LKPJ Bupati.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (7) Dalam hal LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima, maka dianggap tidak ada catatan rekomendasi untuk penyempurnaan.

## **BAB XIV**

### **MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

#### **ATAU WAKIL BUPATI**

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 142

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d di selenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan :
  - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan Wakil Bupati.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

##### Pasal 143

- (1) Panitia pemilihan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota DPRD yang merupakan perwakilan dari fraksi atau gabungan fraksi.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris panitia pemilihan dan bukan sebagai anggota panitia pemilihan.

- (6) Dalam hal anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.

#### Pasal 144

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun tata tertib pemilihan;
  - b. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan;
  - c. mengumumkan pendaftaran calon;
  - d. melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan dan dokumen calon;
  - e. menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - f. menyiapkan perlengkapan pemilihan;
  - g. melaksanakan proses pemilihan;
  - h. membuat berita acara hasil pemilihan;
  - i. mengumumkan hasil pemilihan; dan
  - j. menyusun laporan hasil pemilihan.
- (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan dibantu oleh sekretariat DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Pemilihan

#### Pasal 145

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan dengan cara :
- a. pemungutan suara;

- b. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas photo dan nama calon;
  - c. pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara; dan
  - d. pemilih dilarang menggunakan telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya dibilik suara.
- (2) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
  - (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dinyatakan terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
  - (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditanda tangani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) anggota panitia pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi.

## Paragraf 2

### Perlengkapan Pemilihan

#### Pasal 146

- (1) Panitia pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Perlengkapan pemilihan suara terdiri atas :
  - a. bilik pemungutan suara;
  - b. kotak suara;
  - c. surat suara;
  - d. tinta; dan
  - e. alat untuk memberikan tanda pemilihan.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. sampul kertas;
  - b. tanda pengenal panitia pemilihan dan saksi; dan
  - c. formulir.

Bagian Keempat  
Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan  
Paragraf 1  
Persyaratan Calon  
Pasal 147

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- e. sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatan Bupati dan Wakil Bupati jika mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Kepolisian, ASN serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan; dan
- r. Berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD sejak ditetapkan sebagai calon.

## Paragraf 2

### Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

#### Pasal 148

- (1) Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r.
  - b. surat keterangan antara lain :
    - 1. hasil pemeriksaan kesehatan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari instansi yang berwenang yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e;
    - 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf f;
    - 3. tidak sedang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya tempat tinggal calon sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat huruf g;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf h;
  5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf j; dan
  6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf k.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf i;
- d. fotokopi :
1. ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c;
  2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf l; dan
  3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik;
- f. pas foto terbaru calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
- g. naskah visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kelima  
Jadwal dan Tahapan Pemilihan  
Pasal 149

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) menyusun jadwal dan tahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui tata tertib pemilihan.

Bagian Keenam  
Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan  
Pasal 150

Anggota DPRD dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mempunyai hak :

- a. dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- b. memiliki hak suara dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
- c. dicalonkan sebagai panitia pemilihan.

Bagian Ketujuh  
Penyampaian Visi dan Misi  
Pasal 151

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati menyampaikan visi dan misi berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.



Bagian Kedelapan  
Jumlah , Tata Cara Pengusulan dan Tata Tertib Saksi  
Paragraf 1  
Jumlah dan Tata Cara Pengusulan  
Pasal 152

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD, pada saat dilakukan pengisian Bupati dan Wakil Bupati maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) DPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada partai politik pengusung dan/atau gabungan partai politik pengusung untuk mengusulkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak terhitung kosongnya jabatan tersebut.

Paragraf 2  
Tata Tertib Saksi  
Pasal 153

- (1) Saksi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mendapat mandat tertulis dari calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau partai politik pengusung.
- (2) Mandat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kesembilan  
Penetapan Calon Terpilih  
Pasal 154

- (1) Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih ditetapkan dengan keputusan DPRD berdasarkan hasil pemilihan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri dilarang mencalonkan atau dicalonkan kembali.

Bagian Kesepuluh  
Pemilihan Suara Ulang  
Pasal 155

Pemilihan suara ulang dilakukan apabila :

- a. hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara sama;
- b. panitia pemilihan melakukan penghitungan suara tidak sesuai dengan tata tertib pemilihan; dan
- c. panitia pemilihan merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

**BAB XV**  
**KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DPRD**

Bagian Kesatu  
Konsultasi DPRD  
Pasal 156

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

## Pasal 157

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna.

## Pasal 158

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 juga dapat dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah;
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

Bagian Kedua  
Kunjungan Kerja DPRD  
Pasal 159

- (1) Pimpinan DPRD , komisi/gabungan komisi/panitia khusus dapat melaksanakan kunjungan kerja ke desa/kelurahan dan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau keluar kabupaten/propinsi.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD serta untuk memantau perkembangan daerah/objek secara langsung di lapangan ataupun untuk memperoleh data tentang suatu permasalahan.
- (3) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan sebagai bahan evaluasi DPRD.

**BAB XVI**  
**PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN**  
**ASPIRASI MASYARAKAT**

Pasal 160

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan yang terkait, atau fraksinya.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

## Pasal 161

- (1) Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, foto copy KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti.
- (3) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut, pimpinan DPRD menyerahkan kepada alat kelengkapan DPRD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika menyangkut tentang kebijakan pemerintah, maka alat kelengkapan DPRD dapat memanggil aparat pemerintah yang bersangkutan dengan menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

## **BAB XVII**

### **PROTOKOLER DPRD**

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 162

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler dalam acara resmi.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tata tempat;
  - b. tata upacara; dan
  - c. tata penghormatan.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
  - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah;  
dan
  - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Tata Tempat

#### Pasal 163

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota kabupaten sebagai berikut :

- a. ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. wakil-wakil ketua DPRD bersama wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat asisten sekretaris daerah dan kepala OPD lainnya.

#### Pasal 164

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Bupati dan wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota; dan
- e. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi rapat.

#### Pasal 165

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan wakil Bupati sebagai berikut :

- a. ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati;
- b. wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati.
- e. calon Bupati dan wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;

- g. mantan Bupati dan wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD; dan
- h. Bupati dan wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati.

#### Pasal 166

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :

- a. pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. sekretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 167

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut :

- a. pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan wakil Bupati;
- b. pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan ketua pengadilan negeri;
- c. setelah pelantikan, ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan wakil Bupati, wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua pengadilan negeri duduk ditempat yang telah disediakan;

Bagian Ketiga  
Tata Upacara  
Pasal 168

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Penghormatan  
Pasal 169

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII**

**PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI**

Pasal 170

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Usulan calon kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.



- (6) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. strata satu (S1) dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dan/ atau strata dua (S2) dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dan/ atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan kepada alat-alat kelengkapan DPRD wajib menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada setiap akhir bulan dan akhir tahun anggaran kepada pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD.

## **BAB XIX**

### **SEKRETARIAT DPRD**

#### Pasal 171

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 172

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 173

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 1 November 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

S A P R I L

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 61

